

PENGANTAR

Rencana Strategis(Renstra) Museum Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional menggarisbawahi bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA-KL) selaras dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. RENSTRA-KL tersebut diperlukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Museum Nasional diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban kinerja. Rencana Strategis Museum Nasional Tahun 2013-2014 ini disusun sehubungan dengan upaya peningkatan tugas dan fungsi museum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Di samping itu, Rencana Strategis ini juga merupakan wujud komitmen yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Museum Nasional dengan mendefinisikan tujuan dan sasaran strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

Jakarta, 3 Juni 2013

Kepala Museum Nasional

Dra. Intan Mardiana N, M.Hum
NIP 19570406 198411 2 001